


LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR KP-DJPL 365 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN ATAS
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 7 TAHUN
2024 TENTANG HARMONISASI SISTEM
PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI PADA
KAPAL BERBENDERA INDONESIA

PEDOMAN TAMBAHAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 7 TAHUN 2024 TENTANG
HARMONISASI SISTEM PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI PADA KAPAL
BERBENDERA INDONESIA


1. Penerbitan atau pengukuhan sertifikat kapal terdiri atas jenis:
 - a. Pemeriksaan Keselamatan Kapal:
 - 1) sertifikat keselamatan konstruksi Kapal Barang;
 - 2) sertifikat keselamatan perlengkapan Kapal Barang;
 - 3) sertifikat keselamatan radio Kapal Barang;
 - 4) sertifikat keselamatan Kapal Barang; atau
 - 5) sertifikat keselamatan Kapal Penumpang.
 - b. Pemeriksaan Garis Muat Kapal:
 - 1) sertifikat garis muat internasional; atau
 - 2) sertifikat nasional garis muat Kapal.
 - c. Pemeriksaan Pencegahan Pencemaran kapal:
 - 1) sertifikat internasional pencegahan pencemaran minyak;
 - 2) sertifikat internasional pencegahan pencemaran dari pengangkutan bahan cair beracun secara curah;
 - 3) sertifikat internasional pencegahan pencemaran dari kotoran;
 - 4) sertifikat internasional pencegahan pencemaran udara; atau
 - 5) sertifikat nasional pencegahan pencemaran.
 - d. Pemeriksaan Manajemen Air balas Kapal:
 - 1) sertifikat internasional manajemen air balas Kapal; atau
 - 2) sertifikat nasional manajemen air balas Kapal.
 - e. Pemeriksaan sesuai koda:
 - 1) sertifikat internasional kelayakan pengangkutan bahan kimia berbahaya secara curah;
 - 2) sertifikat internasional pengangkutan gas cair curah; atau
 - 3) sertifikat keselamatan personel industri.
 - f. Pemeriksaan Kapal yang berganti bendera dari negara lain; sertifikat Kapal baru sesuai dengan sertifikat dari negara bendera asal, dan
 - g. Pemeriksaan untuk kapal yang beroperasi di perairan kutub:
 - 1) sertifikat Kapal kutub untuk jenis pemeriksaan Keselamatan Kapal;
 - 2) sertifikat internasional pencegahan pencemaran minyak dan sertifikat internasional pencegahan pencemaran dari pengangkutan barang curah beracun sebagai tambahan untuk jenis pemeriksaan pencegahan pencemaran Kapal.
2. Kegiatan pemeriksaan kapal sebagaimana diatur dalam butir 1 (satu) diatas terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan pertama;
 - b. Pemeriksaan tahunan;
 - c. Pemeriksaan berkala;
 - d. Pemeriksaan antara;
 - e. Pemeriksaan pembaharuan;
 - f. Pemeriksaan bagian luar dasar kapal; dan
 - g. Pemeriksaan tambahan.

3. Para *Marine Inspector* dalam melaksanakan pemeriksaan harus berdasarkan *check list* pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan.
4. Pemeriksaan bagian luar dasar kapal untuk kapal barang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali pemeriksaan dalam periode 5 (lima) tahun dimana jarak antara kedua pemeriksaan tersebut tidak lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan.
5. Pemeriksaan bagian luar dasar Kapal untuk Kapal Barang wajib dilaksanakan pada saat Kapal dilakukan Pengedokan. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan pada saat kapal mengapung dengan syarat:
 - a. Kapal berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 - b. Bersamaan dengan pemeriksaan antara;
 - c. Dalam hal Kapal yang berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun pada saat pemeriksaan antara wajib memiliki:
 - 1) notasi klas IWS (*In-water survey*) atau yang setara; atau
 - 2) untuk Kapal pengangkut curah kering dan tangki minyak dilakukan pemeriksaan lebih detail dengan mengacu pada ketentuan pada *annex A* atau *annex B* dari *the International Code on the Enhanced Programme of Inspections during Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers*, 2011 (2011 ESP Code beserta amandemennya).
 - d. Pemeriksaan saat Kapal mengapung merupakan pengganti Pengedokan dan harus mendapatkan persetujuan Menteri, dimana Menteri mendelegasikan pemberian persetujuan penundaan pemeriksaan bagian luar dasar kapal kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. Pemeriksaan bagian luar dasar Kapal untuk Kapal Operasional Khusus dapat dilaksanakan pada saat kapal mengapung (*Floating*) terdiri dari kapal yang dibangun sebagai kapal operasional khusus dan kapal barang yang telah dilakukan perombakan menjadi kapal operasional khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kapal yang dibangun sebagai Kapal Operasional Khusus, dalam hal sesuai atau tidak melebihi hasil perhitungan umur Lelah konstruksi Kapal dimana umur Lelah konstruksi harus mendapatkan persetujuan dari Menteri;
 - b. Kapal Barang yang telah dilakukan perombakan menjadi Kapal Operasional Khusus, dalam hal sesuai hasil perhitungan umur Lelah konstruksi Kapal namun tidak melebihi 25 (dua puluh lima) tahun sejak Kapal dilakukan perombakan
 - c. dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pemeriksaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jangka waktu tidak boleh melebihi 36 (tiga puluh enam) bulan.
7. Pemeriksaan bagian luar dasar kapal untuk Kapal Penumpang selain Kapal Ro-Ro dapat dilakukan pemeriksaan bagian luar dasar Kapal secara *Under Water Inspection in lieu of Dry-Docking* (UWILD) dengan ketentuan paling sedikit melaksanakan *dry dock* 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan jarak tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) bulan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki notasi klas IWS (*in-water survey*) atau yang setara;
 - b. Kapal yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. memenuhi ketentuan PSPC (*performance standart protecting coating*).
8. Sertifikat sementara diterbitkan setelah selesai dilakukan pemeriksaan pertama dan pembaharuan dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal selesainya pemeriksaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.


9. Sertifikat sementara dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
10. Sertifikat permanen kapal barang diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat sementara dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal selesainya pemeriksaan pada saat pemeriksaan pertama.
11. Sertifikat permanen kapal barang WAJIB dilakukan pengukuhan (*endorsement*) setiap tahun dan dilaksanakan dalam selang waktu (*time window*) yaitu 3 (tiga) sebelum dan sesudah tanggal *anniversary*.
12. Sertifikat permanen kapal penumpang diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat sementara atau selesai dilakukan pemeriksaan pembaharuan dengan masa berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal selesainya pemeriksaan pada saat pemeriksaan pertama.




13. Terlepas dari persyaratan normal regulasi, jika *Survey* Pembaharuan diselesaikan **dalam kurun waktu tiga bulan sebelum** tanggal berakhirnya sertifikat *existing*, maka masa berlaku sertifikat baru dimulai dari tanggal selesainya *renewal survey* sampai dengan:
 - a. untuk kapal penumpang, tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal berakhirnya sertifikat *existing*;
 - b. untuk kapal barang, tidak lebih dari lima tahun sejak tanggal berakhirnya sertifikat *existing*;




14. Terlepas dari persyaratan normal regulasi, Jika survei Pembaharuan diselesaikan (*completion*) **setelah tanggal berakhirnya sertifikat existing**, maka masa berlaku sertifikat baru adalah;
 - a. untuk kapal penumpang, tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal berakhirnya sertifikat *existing*;
 - b. untuk kapal barang, tidak lebih dari lima tahun sejak tanggal berakhirnya sertifikat *existing*.




15. Jika survei pembaharuan diselesaikan **lebih dari tiga bulan sebelum** tanggal berakhirnya sertifikat *existing*, maka masa berlaku sertifikat baru adalah;
- untuk kapal penumpang, tidak melebihi 12 bulan sejak tanggal penyelesaian pemeriksaan (*date of completion of survey*) pembaharuan;
 - untuk kapal barang, tidak lebih dari lima tahun sejak tanggal penyelesaian pemeriksaan (*date of completion of survey*) pembaharuan.




16. Jika sertifikat keselamatan kapal (SKKP, SC, SE, SR) habis masa berlakunya saat tiba di pelabuhan dimana survei pembaharuan tidak memungkinkan bisa dilaksanakan, Administrasi bisa memberikan perpanjangan masa berlaku sertifikat keselamatan tersebut. Perpanjangan masa berlaku sertifikat diberikan hanya untuk memberi kesempatan kapal menyelesaikan rute pelayarannya (menyelesaikan bongkar muat) langsung menuju pelabuhan / dok tempat dimana Survey Pembaharuan dapat dilaksanakan, maksimum perpanjangan sertifikat yang diberikan tidak lebih dari 3 bulan. Bila Survei Pembaharuan telah dilaksanakan secara lengkap, sertifikat keselamatan baru akan diterbitkan berlaku sampai dengan:
- untuk SKKP, tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal berakhirnya *existing certificate* sebelum perpanjangan diberikan;
 - untuk SC, SE, SR, tidak lebih dari 5 tahun dari tanggal berakhirnya *existing certificate* sebelum perpanjangan diberikan.



17. Untuk kapal dengan pelayaran *Short Voyage* (jarak antara pelabuhan keberangkatan ke pelabuhan tujuan kurang dari 1000 mil laut), Administrasi bisa memberikan perpanjangan sertifikat keselamatan s/d 1 (satu) bulan dari tanggal berakhirnya *existing certificate*. Bila Survei Pembaharuan telah dilaksanakan secara lengkap, sertifikat baru akan diterbitkan berlaku sampai dengan:
- untuk SKKP, tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal berakhirnya *existing certificate* sebelum perpanjangan diberikan.
 - untuk SC, SE, SR, tidak lebih dari 5 tahun dari tanggal berakhirnya *existing certificate* sebelum perpanjangan diberikan



18. *Existing Anniversary date* pada sertifikat harus diamandemen/diganti dengan *anniversary date* baru dan dilakukan *endorsement* pada sertifikat, *anniversary date* baru yang diambil **tidak boleh lebih dari 3 bulan dari tanggal selesainya survey (completion)**. **Annual Survey**, *Intermediate/Periodical Survey* selanjutnya harus dilaksanakan dan diselesaikan (*completion*) pada interval *time window* sesuai dengan *Anniversary Date* baru. Masa berlaku sertifikat tetap tidak berubah dengan catatan **dilaksanakan tambahan Annual Survey** atau *Intermediate/ Periodical Survey*, sehingga maksimal interval diantara survey sebagaimana yang disyaratkan regulasi tidak terlewati.



19. Kapal dalam kondisi khusus (kapal *Laid-Up*) terdiri atas:
- kapal yang berhenti beroperasi dan ditempatkan dalam lokasi khusus atau tempat yang telah ditentukan untuk jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal persetujuan dari Syahbandar;
 - kapal yang tidak beroperasi karena ditahan atas perintah pengadilan;
 - kapal tidak beroperasi dalam waktu yang lama karena adanya perbaikan besar atau modifikasi.
20. Kapal dalam kondisi khusus (kapal *Laid-Up*) dapat diterbitkan sertifikat untuk **satu kali pelayaran** menuju lokasi pendedokan untuk melakukan pemeriksaan pembaharuan.
21. Jika pada saat pemeriksaan terdapat rekomendasi yang belum dapat dipenuhi maka dapat diterbitkan sertifikat kondisional, Sertifikat permanen di atas kapal dilakukan penyegelan oleh *Marine Inspector* dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- dibuatkan berita acara penyegelan (contoh 1);
 - dimasukkan di dalam amplop coklat bertuliskan:
 - "DOKUMEN RAHASIA, HANYA BOLEH DIBUKA OLEH *MARINE INSPECTOR*";
 - nama kapal;
 - nama, nomor ID dan tanda tangan *Marine Inspector*;
 - nama dan tanda tangan Nahkoda;
 - tempat dan tanggal penyegelan.
 - disegel menggunakan stempel lilin warna merah dengan logo *Marine Inspector* berdiameter 30 mm.
 - gambar dan contoh lilin serta stempel (contoh 2).

Contoh 1



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17

EDAN MERDEKA BARAT No.8
JAKARTA – 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540
Fax : 3811786, 3845430, 3507576

BERITA ACARA PENYEGELAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL

Bahwa pada hari ini tanggal telah telah dilakukan penyegelan terhadap sertifikat keselamatan kapal No. , dengan data kapal sebagai berikut:

Nama Kapal :
Name of Ship
Pelabuhan :
Pendaftaran
Port of Registry
Isi Kotor :
Gross Tonnage (GT)
Tanda Panggilan :
*Distinctive Number of
Letter*
Nomor IMO :
IMO Number



Segel hanya dapat dibuka oleh *Marine Inspector* setelah dilakukan pemenuhan terhadap semua rekomendasi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kapal nomor tanggal

PENYEGELAN

Pelabuhan: ...
Marine Inspector: ...

Master/ Owner: ...

PEMBUKAAN SEGEL

Pelabuhan: ...
Tanggal:
Marine Inspector: ...

Master/ Owner: ...

Contoh 2



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

ttd

MUHAMMAD MASYHUD
NIP. 19700622 199803 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama

Nurdiansyah, SH, MH
NIP.19840702 200712 1 001